



➡➡ KALENDER KEGIATAN DESA TAHUN 2025

JANUARI

1. Maksimal akhir Januari dibuat laporan semester akhir tahun realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2024
2. Maksimal akhir Januari dibuat PERDES tentang LPJ Realiasi Pelaksanaan APBDesa
3. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa.

FEBRUARI - MARET

1. Maksimal akhir bulan maret Kepala Desa menyampaikan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati.
2. Maksimal akhir bulan maret Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD.
3. Penyampaian ILPPD
4. Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai APBDesa
5. Penyaluran Dana Desa Tahap I (60%).

APRIL

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai APBDesa



▶▶ KALENDER KEGIATAN DESA TAHUN 2025

MEI

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sesuai APBDesa

JUNI

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sesuai APBDesa
2. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pelaksana Kegiatan (PK) menyampaikan laporan.
3. Musyawarah Dusun (MUSDUS)
4. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa paling lambat akhir bulan Juni tahun 2025.

JULI

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai APBDesa
2. Maksimal akhir bulan Juli Laporan semester pertama realisasi pelaksanaan APBDesa.
3. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 2025.



▶▶ KALENDER KEGIATAN DESA TAHUN 2025

AGUSTUS

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sesuai APBDesa
2. Penerimaan Dana Desa Tahap II (40%)

SEPTEMBER

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sesuai APBDesa
2. MUSRENBANGDES
3. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan september 2025.

OKTOBER

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sesuai APBDesa
2. Maksimal akhir bulan Oktober Rancangan Perdes APBDesa telah disepakati Kades dan BPD, dan selanjutnya Kades menyampaikan kepada Bupati melalui Camat maksimal 3 hari setelah penyepakatan tersebut.



▶▶ KALENDER KEGIATAN DESA TAHUN 2025

NOVEMBER

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sesuai APBDesa.

DESEMBER

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sesuai APBDesa
2. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pelaksana Kegiatan (PK) menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
3. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa (DU RKP) kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
4. Penetapan Perdes APBDesa akhir Desember

CATATAN

***) Kalender Kegiatan ini bersifat Tentatif dikarenakan sering terjadi keterlambatan informasi dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat mengenai Pagu Indikatif Desa dan Regulasi Pendukung Perencanaan Desa.**